



Urgensi Konseling Keluarga dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia)

Ahmad Fahim Alwani Jumas*, Muhammad Rifa'i Subhi, Ely Mufidah

Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email: ahmadfahimjumas@gmail.com*,

muhammadrifaisubhi@uingusdur.ac.id, elymufidah3@gmail.com

Abstrak:

Tingginya angka perceraian di Indonesia, yang mencapai lebih dari 399.921 kasus pada tahun 2024, mencerminkan krisis ketahanan keluarga modern yang dipicu oleh tekanan ekonomi, krisis komunikasi, pengaruh media sosial, KDRT, dan perselingkuhan. Krisis ini diperparah oleh upaya mediasi formal di pengadilan yang bersifat formalistis dan sering gagal menyentuh akar masalah psikologis dan emosional pasangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi konseling keluarga sebagai instrumen vital dalam membangun ketahanan keluarga dari perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*), yang menganalisis dan mensintesis data primer (Al-Qur'an, Hadis, UU Perkawinan) dan data sekunder (jurnal ilmiah, buku). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menghubungkan konsep *islah* dan *maqasid al-shariah* dengan praktik konseling keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling keluarga sangat diperlukan dan memiliki sinergi yang kuat dengan hukum keluarga Islam. Konseling dipandang sebagai profesionalisasi dan modernisasi dari konsep *islah* syariat, yang menawarkan solusi holistik—psikologis, spiritual, dan sosial—untuk membangun kembali fondasi pernikahan, berbeda dengan mediasi formal yang cenderung berfokus pada aspek hukum. Integrasi konseling ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, melainkan memperkuat tujuannya dalam menjaga keturunan dan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konseling keluarga harus dijadikan bagian integral dalam proses peradilan agama sebagai upaya preventif dan kuratif untuk mewujudkan ketahanan keluarga yang tangguh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Konseling Keluarga; Ketahanan Keluarga; Hukum Keluarga Islam; Perceraian

Abstract:

The high divorce rate in Indonesia, which reached over 399,921 cases in 2024, reflects a modern family resilience crisis triggered by economic pressure, communication breakdowns, the influence of social media, domestic violence, and infidelity. This crisis is exacerbated by the formalistic mediation efforts in courts, which often fail to address the psychological and emotional root causes of marital conflict. The purpose of this study is to analyze the urgency of family counseling as a vital instrument in building family resilience from the perspective of Islamic family law in Indonesia. This research uses a qualitative method with a library research approach, analyzing and synthesizing

primary data (the Quran, Hadith, Marriage Law) and secondary data (scholarly journals, books). Data analysis was conducted descriptively-analytically to connect the concepts of islah (reconciliation) and maqasid al-shariah (objectives of Islamic law) with family counseling practices. The results of the study indicate that family counseling is highly necessary and exhibits strong synergy with Islamic family law. Counseling is viewed as the professionalization and modernization of the Sharia concept of islah, offering a holistic solution—psychological, spiritual, and social—to rebuild the foundation of marriage, in contrast to formal mediation which tends to focus on legal aspects. The integration of counseling does not contradict Islamic law but rather strengthens its objective of preserving lineage and realizing a family characterized by sakinah (tranquility), mawaddah (love), and rahmah (mercy). The conclusion of this research is that family counseling must be made an integral part of the religious court process as a preventive and curative effort to achieve robust and sustainable family resilience.

Keywords: Family Counseling; Family Resilience; Islamic Family Law; Divorce

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil namun paling fundamental dalam struktur masyarakat (Ratulangi et al., 2023; Santika, 2020). Dalam perspektif Islam, keluarga tidak dipandang sekadar lembaga sosial, melainkan sebuah institusi ilahiyah yang sakral, yang dibangun di atas suatu perjanjian yang kokoh untuk mewujudkan tujuan mulia, yaitu tercapainya ketenangan, kasih sayang, dan rahmat sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, Ar-Rum: 21 “dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang”. Dalam dunia modern keutuhan dan keharmonisan keluarga menjadi prasyarat bagi terbentuknya masyarakat yang kokoh, berakhlak, dan sejahtera, karena dari sinilah awal terbentuknya generasi penerus yang bermartabat (Pasaribu, 2025). Oleh karena itu, dalam pandangan Ibnu Āsyūr menjaga eksistensi dan ketahanan keluarga bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan menjadi kewajiban kolektif yang melekat pada misi syariat Islam *maqasid al-shariah*, khususnya dalam menjaga keturunan (Alwan Subaki, 2025).

Namun, idealisme tentang keluarga yang kokoh dan harmonis tersebut kini dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks di era modern. Fenomena yang paling mencolok dan menjadi indikator lemahnya ketahanan keluarga adalah tingginya angka perceraian di Indonesia. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa angka perceraian cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 saja, tercatat ada lebih dari 399.921 perkara perceraian yang diputus di pengadilan agama

seluruh Indonesia (BPS, 2024). Angka perceraian tersebut, bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari krisis fundamental yang menimpa banyak bahtera rumah tangga, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan pengalaman yang traumatis bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama bagi anak-anak sering memicu reaksi emosional serta perubahan perilaku, akibat kehilangan salah satu figur orang tua (Heru Kuswanto, Siti Atiyyatul Fahiroh, 2025)

Peningkatan kasus perceraian ini dipicu oleh berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari masalah ekonomi yang menekan, komunikasi yang tidak efektif, pengaruh negatif media sosial, hingga adanya kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan (Ahmad Fakhri Rabbani, 2025). Ironisnya, di tengah badai masalah ini, upaya untuk menyelamatkan pernikahan seringkali terlambat atau tidak dilakukan secara maksimal. Meskipun hukum positif di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mewajibkan adanya upaya perdamaian sebelum perceraian diputus, praktiknya sering kali bersifat formalistis. Proses mediasi di pengadilan lebih berfokus pada aspek hukum dan pembagian harta, sementara akar masalah psikologis dan emosional yang melanda pasangan jarang tersentuh secara mendalam (Mutholib, Liky Faizal, 2022). Celah ini menunjukkan adanya kekosongan metode dalam menangani krisis rumah tangga yang holistik.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan permasalahan ini. Sebagian studi, seperti yang dilakukan oleh Murniati (2021), menekankan urgensi konseling keluarga dalam perspektif Islam sebagai respons atas maraknya perceraian. Studi lain, seperti penelitian Zakih & History (2023), secara empiris mengidentifikasi faktor ekonomi sebagai penyebab dominan perceraian. Di sisi lain, Mutholib, Liky Faizal (2022) mengkritik efektivitas mediasi formal di pengadilan agama yang cenderung formalistis. Namun, terdapat celah penelitian yang belum banyak dieksplorasi, yaitu sinergi konkret antara konseling keluarga sebagai instrumen psikologis-spiritual dengan kerangka hukum keluarga Islam (*fiqh munakahah*) di Indonesia, khususnya dalam konteks mengisi kekosongan upaya *islah* yang substantif. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk mengintegrasikan konsep *maqasid syariah* (terutama *hifzh an-nasl*/menjaga keturunan) dan *islah* dengan pendekatan konseling keluarga profesional, serta mengusulkan model integrasinya ke dalam proses peradilan agama sebagai langkah strategis membangun ketahanan keluarga.

Kekosongan inilah yang menjadikan konseling keluarga memiliki dampak yang signifikan. Konseling keluarga adalah layanan bantuan profesional yang

bertujuan untuk membantu anggota keluarga memahami dinamika hubungan mereka, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan menemukan solusi konstruktif atas konflik yang dihadapi (Hidayani Syam, Misna, Alya Wiri Agnesia, 2025). Dalam kerangka hukum keluarga Islam, konseling dapat dipandang sebagai bentuk modern dan profesionalisasi dari konsep *islah* dan musyawarah yang dianjurkan oleh syariat. Konselor, dengan keahliannya, dapat memfasilitasi dialog yang lebih sehat dan mendalam, membantu pasangan menggali kembali fondasi pernikahan mereka, dan menemukan jalan keluar yang tidak harus berakhir dengan perceraian. Dengan demikian, konseling keluarga bukanlah pendekatan asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melainkan justru sebuah sarana penting untuk mengimplementasikan esensi dan tujuan hukum Islam itu sendiri: menciptakan keluarga yang *baldatun thayyibah wa rabbun ghafur*, yang dimulai dari ketahanan unit keluarga itu sendiri. Berangkat dari realitas dan kebutuhan ini, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai urgensi konseling keluarga sebagai instrumen vital dalam mewujudkan ketahanan keluarga dari perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi konseling keluarga sebagai instrumen vital dalam mewujudkan ketahanan keluarga dari perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia, dengan fokus pada upaya mengisi kekosongan substantif dalam praktik mediasi formal yang seringkali gagal menyentuh akar masalah psikologis dan emosional pasangan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan mengkaji sinergi antara pendekatan konseling yang holistik dengan prinsip *islah* dan maqasid al-shariah (khususnya *hifzh an-nasl*), serta merumuskan implikasi integrasinya ke dalam proses peradilan agama. Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya literatur hukum keluarga Islam dengan perspektif interdisipliner yang memadukan psikologi konseling dan *fiqh munakahah*, serta memberikan manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan dan model intervensi yang dapat diadopsi oleh pengadilan agama dan lembaga konseling untuk meningkatkan efektivitas upaya rekonsiliasi dan memperkuat ketahanan keluarga secara preventif maupun kuratif.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, sebuah metode yang cocok untuk menjelajahi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok berasal dari fenomena sosial atau hukum secara mendalam dan kontekstual

(Sugiyono dalam(Meci Nilam Sari, 2024)). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hipotesis statistik, melainkan untuk menggali urgensi dan sinergi konsep konseling keluarga dalam kerangka hukum Islam, yang memerlukan interpretasi dan analisis makna. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur atau studi library research, di mana fokus utamanya adalah menelaah, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber tertulis untuk membangun argumen teoretis yang komprehensif (Lasiyono & Alam, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis. Sumber data primer terdiri dari nash-nash Al-Qur'an dan tafsirnya, hadis shahih, serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, sumber data sekunder mencakup buku-buku ilmiah, artikel jurnal, karya tulis ulama di bidang fikih munakahah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, konseling, dan ketahanan keluarga. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, mencatat, dan mengutip informasi relevan dari sumber-sumber tersebut (Putri & Murhayati, 2025).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis konten secara deskriptif-analitis. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data dari berbagai sumber literatur untuk menjawab rumusan masalah (Sitasari et al., 2022). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep-konsep kunci seperti *islah*, *maqasid al-shariah*, dan ketahanan keluarga, sementara pendekatan analitis digunakan untuk menghubungkan konsep-konsep tersebut, menemukan pola, dan menyimpulkan urgensi serta relevansi konseling keluarga sebagai solusi holistik dalam perspektif hukum keluarga Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ancaman terhadap Ketahanan Keluarga: Potret Krisis Rumah Tangga Modern

Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam pada hakikatnya adalah kemampuan sebuah rumah tangga untuk mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga yang mencerminkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, warahmah di tengah berbagai cobaan. Membangun Keluarga yang sukses bergantung pada penyesuaian bagaimana sikap dalam mengatasi kesulitan, sehingga setiap pasangan dapat mengatasinya secara akurat dalam menyelesaikan masalah (Masri, 2024). Namun, potret keluarga modern di Indonesia menunjukkan bahwa

fondasi ketahanan ini sedang diuji oleh ancaman- ancaman yang bersifat multidimensional dan kompleks, yang secara sistematis menggerus keutuhan rumah tangga.

Salah satu faktor yang berperan besar dalam faktor perceraian adalah tekanan ekonomi yang kian meningkat. Ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah seringkali menjadi pertimbangan utama dalam kasus perceraian, hal ini juga dapat menghasilkan permasalahan lain, seperti pengangguran dan hutang piutang, Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah ekonomi merupakan salah satu faktor dominan menjadi sebab berakhirnya hubungan rumah tangga di Pengadilan Agama (Zakih & History, 2023). Di sisi lain, kemajuan teknologi, khususnya media sosial, hadir sebagai pedang bermata dua. Meskipun menawarkan konektivitas, media sosial juga menjadi sumber konflik baru, seperti dapat menimbulkan perselingkuhan didalam rumah tangga, awalnya dimulai dari dalam interaksi dalam dunia maya dengan lawan jenis melibatkan percakapan intensif, saling curhat permasalahan keluarga, saling curhat, dan pemberian perhatian, yang kemudian memicu tumbuhnya perasaan sayang. Akhirnya berkembang ke dalam dunia nyata. Hal ini secara perlahan mematikan api mawaddah dan dapat memicu konflik berkelanjutan, hingga berujung pada perceraian (Najmuddin et al., 2023)

Lebih dalam lagi, krisis modern ini juga ditandai dengan kurangnya komunikasi dalam rumah tangga. peran komunikasi yang baik sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, karena jika komunikasi dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik, hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya keretakan antara suami istri (Aurny & Destiwati, 2024). Situasi ini diperparah dengan maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga. adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, KDRT biasanya terjadi dalam ranah privasi rumah tangga yang seringkali tidak terungkap kepada pihak luar karena ada nilai-nilai masyarakat yang mengedepankan privasi dan citra keluarga, akibat dari KDRT ini keluarga hidup dalam ketidakbahagiaan, dengan rumah tangga yang sering diwarnai konflik dan pertengkaran (Aslamiah et al., n.d.). Sementara itu, perselingkuhan umumnya disebabkan oleh pernikahan yang tidak bahagia, sehingga dalam pernikahan tersebut seseorang lebih cenderung mencari kebahagiaan diluar pernikahan, semua itu adalah merupakan bentuk penyelewengan yang menghilangkan hakikat berkeluarga yang sebenarnya, oleh karena itu, apapun alasannya dan bagaimanapun bentuk perselingkuhannya, tidak dapat dibenarkan baik yang dilakukan oleh pria maupun wanita (Mulyono, 2012)

Konseling Keluarga sebagai Jawaban atas Kekosongan Upaya Islah

Di Indonesia salah satu instrumen efektif dalam penyelesaian sengketa adalah dengan jalan mediasi, mediasi dengan jalan mediasi sengketa dapat diselesaikan dengan win-win solution, karena pada prinsipnya sengketa perdata adalah perdamaian, hubungan kedua belah pihak tetap terpelihara, biaya lebih ringan (Rahmah, 2019). Namun, praktik di lapangan seringkali menunjukkan bahwa upaya mediasi formal ini mengalami kekosongan substansial. Ada yang berpendapat bahwa dominasi motivasi dan peran advokat atau kuasa hukum yang lebih cenderung mengarahkan sengketa melalui jalur litigasi, ada juga yang berpendapat bahwa kurangnya kemampuan dan kecakapan hakim mediator dalam memediasi pihak yang bersengketa (Rahmah, 2019). Akibatnya, mediasi seringkali menjadi sekadar formalitas belaka sebelum keputusan cerai dijatuhkan, gagal mencapai tujuan hakiki dari islah yaitu memulihkan hubungan.

Kekosongan inilah yang secara tepat dapat diisi oleh peran konseling keluarga. Berbeda dengan mediasi yang berada formal di pengadilan, penggunaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih disenangi oleh pihak bersengketa dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan (Salsabila & Auliadi, 2024). Bimbingan mediasi konselor merupakan layanan atau bantuan terhadap dua pihak atau lebih yang sedang bersengketa, jadi sebenarnya permasalahan rumah tangga dapat dihindari dengan menggunakan program bimbingan mediasi (Takdir, 2023). Tujuan konseling bukan sekadar mencapai kompromi, melainkan memfasilitasi pemahaman diri dan pasangan, meningkatkan kecerdasan emosional, serta membangun kembali keintiman dan kepercayaan yang telah terkikis. Dengan demikian, konseling keluarga dapat dipandang sebagai bentuk profesionalisasi dan modernisasi dari esensi islah yang dianjurkan syariat. Ia mengambil semangat perdamaian dari Al-Qur'an dan menerjemahkannya ke dalam metode ilmiah yang terstruktur dan efektif untuk mengatasi kompleksitas masalah rumah tangga modern.

Integrasi konseling keluarga ke dalam proses hukum pernikahan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, justru sebaliknya, hal ini memperkuat tujuan syariat untuk menjaga keturunan dan menciptakan kebaikan. Seorang hakim, dalam menjalankan fungsi sebagai agen penegak keadilan dan perdamaian (Panjalu et al., 2023). Laporan dari konselor dengan persetujuan klien dapat memberikan gambaran yang lebih holistik kepada hakim mengenai dinamika psikologis pasangan, sehingga putusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada fakta hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan potensi nyata untuk

rekonsiliasi. Sinergi antara proses hukum dan intervensi psikologis ini menciptakan model islah yang lebih utuh, di mana upaya menyelamatkan keluarga dilakukan secara komprehensif, menyentuh aspek hukum, sosial, dan spiritual sekaligus, dan pada akhirnya secara nyata mewujudkan ketahanan keluarga yang diidamkan.

Urgensi dan Sinergi Konseling Keluarga dalam Kerangka Hukum Keluarga Islam

Urgensi konseling keluarga merupakan upaya bantuan yang diberikan konselor pada konselli untuk tujuan penyelesaian permasalahan yang sedang di hadapi oleh pihak yang bersengketa, didasarkan pada kesukarelaan dan juga kasih sayang terhadap keluarga (Murniati, 2021). Menjaga keutuhan keluarga adalah sebuah keharusan yang mencakup upaya mencegah kerusakan sebelum terjadi. Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yang di inisiasi oleh pemerintah misalnya, menjadi kegiatan yang penting sebagai upaya preventif untuk membangun fondasi pernikahan yang kokoh menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah, serta memberikan bekal keterampilan komunikasi dan konflik yang sehat sejak awal. Langkah ini sejalan dengan tujuan syariat untuk mencapai kebaikan bersama dan mencegah kerusakan yang lebih besar, yaitu perceraian (Usman Al Farisi, Endang Zakaria, Nurhadi, 2024). Dengan demikian, konseling bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan fundamental untuk memastikan setiap pernikahan dimulai dengan modal yang cukup untuk mencapai ketahanan.

Sinergi antara konseling keluarga dan hukum keluarga Islam terjadi pada titik perpotongan antara idealisme syariat dan realitas psikologis manusia. Inilah peran konseling sebagai operasionalisasi dari prinsip islah, dengan pendekatan terapi psikologis, spiritualitas dan dukungan sosial terbukti menjadi metode yang efektif dalam menangani trauma, dan membangun kembali kepercayaan. Integrasi pendekatan psikologi dan spiritual dalam konseling Islam memungkinkan intervensi yang holistik, di mana masalah tidak hanya dilihat dari sisi hukum, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan spiritual dan psikologis individu yang harus dijalani dengan penuh hikmah (Syifa, 2024).

Secara praktis, sinergi ini dapat diwujudkan dengan menjadikan konseling sebagai bagian integral dari proses peradilan agama. Pengadilan Agama, sebagai lembaga penegak hukum bukan hanya berfungsi sebagai tempat bercerai, tetapi dengan melakukan mediasi dengan kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar

terbaik, pengadilan agama diberi kekuasaan dan keluasan untuk mengusahakan agar perceraian tidak terjadi dan perdamaian kembali antara suami dan istri (Moch Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, 2022). Dengan demikian, konseling keluarga tidak lagi menjadi pendekatan asing yang berdiri di luar sistem, melainkan menjadi urat nadi yang menghubungkan kekuatan hukum formal dengan kebutuhan penyembuhan psikologis, secara nyata mewujudkan cita-cita luhur syariat: terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan tangguh menghadapi segala cobaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa konseling keluarga bukan hanya merupakan opsi, melainkan kebutuhan mendesak dan instrumen vital dalam mewujudkan ketahanan keluarga di tengah tingginya angka perceraian di Indonesia. Angka perceraian yang melonjak mencapai lebih dari 399.921 kasus pada tahun 2024 mencerminkan krisis multidimensional yang dipicu oleh tekanan ekonomi, krisis komunikasi, dan masalah sosial lainnya. Poin penting yang menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian adalah bahwa konseling keluarga memiliki sinergi kuat dan relevansi teologis-hukum dengan Hukum Keluarga Islam. Konseling dapat dilihat sebagai profesionalisasi dan modernisasi dari konsep *islah* yang dianjurkan oleh syariat, karena ia mampu memberikan intervensi yang holistik psikologis, spiritual, dan sosial. Hal ini mengisi kekosongan substansial yang sering terjadi dalam upaya mediasi formal di pengadilan agama, yang cenderung bersifat formalistis dan hanya berfokus pada aspek hukum.

Implikasi utama dari temuan ini adalah bahwa intervensi sebelum putusan cerai harus bergeser dari sekadar formalitas hukum menjadi proses penyembuhan dan rekonsiliasi yang mendalam. Konseling keluarga mampu membantu pasangan menggali kembali fondasi pernikahan mereka dan meningkatkan kecerdasan emosional dalam rumah tangga. Dengan mengintegrasikan pendekatan psikologis dan spiritual, konseling Islam secara efektif menangani trauma dan membangun kembali kepercayaan yang telah rusak. Oleh karena itu, konseling keluarga secara nyata memperkuat tujuan syariat islam dalam menjaga keturunan dan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Sinergi ini menggaris bawahi bahwa konseling adalah hal pokok yang menghubungkan kekuatan hukum formal dengan kebutuhan penyembuhan psikologis.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar penelitian selanjutnya berfokus pada studi empiris mengenai efektivitas integrasi konseling keluarga dalam proses peradilan agama di Indonesia. Secara praktis, perlu dilakukan studi kasus

komparatif untuk membandingkan tingkat keberhasilan rekonsiliasi dan ketahanan keluarga antara pasangan yang menjalani mediasi formal saja dengan yang diwajibkan menjalani konseling profesional di luar atau di bawah supervisi pengadilan. Saran praktisnya adalah mengembangkan model integrasi kurikulum konseling keluarga Islam yang terstandarisasi bagi mediator hakim dan konselor profesional, serta menguji implementasi program bimbingan perkawinan preventif yang lebih intensif sebagai upaya menjaga keutuhan keluarga sejak awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwan Subaki, K. A. (2025). Reinterpretasi *Ḥifẓ an-Naṣl* menurut At-Tāhir bin ‘Āsyūr dan Relevansinya terhadap Konsep Ketahanan Keluarga. *Qisthosia: Jurnal Syariah & Hukum*, 6(1), 18.
- Aslamiah, N., Ramadhianisha, S., & Azahra, S. J. (n.d.). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pemicu Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 224–225. <https://doi.org/10.30868/am.v1i1i02.5350>
- Aurny, R. N., & Destiwati, R. (2024). Pola Komunikasi Keluarga Pada Pasangan Yang Bercerai Di Kecamatan Cibinong. *E-Proceeding of Management*, 11(6), 7062.
- BPS. (2024). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024*. BPS. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRfVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>
- Heru Kuswanto, Siti Atiyyatul Fahiroh, F. K. (2025). Studi Deskriptif Gambaran Kualitas Hidup Wanita Dewasa Awal Pasca Perceraian Yang Berstatus Single Parent Pada Masyarakat Di Desa Sawaran Kulon Kabupaten Lumajang Heru. *ARCHETYPE Jurnal Ilmiah Psikologi & Terapan*, 51.
- Hidayani Syam, Misna, Alya Wiri Agnesia, E. A. R. (2025). Dampak Konseling Keluarga terhadap Kesejahteraan Emosional Anggota Keluarga (Studi Kasus). *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 3, 231. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/sadewa.v3i3.2027>
- Lasiyono, U., & Alam, W. Y. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif* (Nurhaeni (ed.); pertama). MEGA PRESS NUSANTARA. https://books.google.co.id/books?id=_9b-EAAAQBAJ

- Masri. (2024). konsep keluarga harmonis dalam bingkai sakinah, mawaddah, warahmah. *Https://Www.Researchgate.Net/Journal/Jurnal-Tahqiqah-Jurnal-Ilmiah-Pemikiran-Hukum-Islam-2828-4372?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uInI9, 18(1), 119.*
<https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiqah.v18i1.219>
- Meci Nilam Sari, D. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep & Aplikasi)*(F. Kurniadi (ed.); Pertama). CV. Mega Press Nusantara.
- Moch Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, R. S. Q. (2022). Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, 4(1), 99. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.3962>
- Mulyono, K. F. dan. (2012). Selingkuh sebagai salah satu faktor penyebab perceraian (analisis putusan no.3958/pdt.g/2012.pa.sby. Perspektif maqashid syariah) Khairul. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(3958), 3.
- Murniati, A. N. (2021). Urgensi Konseling Keluarga Dalam Perspektif Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 10(2), 373.
- Mutholib, Liky Faizal, H. M. Z. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4, 88. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1544>
- Najmuddin, A. H., Khamimah, N., Ufaira, N. S., & Semarang, U. N. (2023). Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. *CAUSA Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(4), 3.
- Panjalu, G. F., Surabaya, U. M., & Syariah, M. (2023). Dimensi maqashid syariah dalam pelaksanaan konseling keluarga pada pimpinan daerahaisyiyah surabaya. *Jurnal Mas Mansyur*, 71–72.
- Pasaribu, S. (2025). Ketahanan Keluarga dalam Perspektif al-Qur'an: Fondasi Spiritual di Tengah Dinamika Zaman. *At-Ta'wil: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan at-Turats*, 3(1), 63.
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*. 9, 13074–13077.
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan. *Urnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 4.

<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/57>

- Ratulangi, A., Winanda, P., Sirait, M. T., & Nasution, J. M. (2023). Hakikat Manusia Sebagai Individu Dan Keluarga Serta Masyarakat. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, 1(1), 15–19.
- Salsabila, A., & Auliadi, R. (2024). Mediasi di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkawinan. 1(1), 411–416.
- Santika, I. G. N. N. (2020). Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan Covid-19: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(2), 127–137.
- Sitasari, N. W., Psikologi, F., & Esa, U. (2022). Mengenal Analisa Konten Dan Analisa Tematik. *Forum Ilmiah*, 19(1), 78.
- Syifa, N. (2024). Integrasi Psikologi dan Spiritualitas Islam dalam Pendekatan Holistik Pemulihan Trauma. *Saneskara: Journal of Social Studies*, 1(2), 108.
- Takdir, M. (2023). Peran Konseling Mediasi dalam Mengatasi Perceraian. *Indonesian Journal of Islamic Counseling*, 5, 85.
- Usman Al Farisi, Endang Zakaria, Nurhadi, U. K. U. (2024). As-Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga As-Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6, 627. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.409>
- Zakih, M., & History, A. (2023). Pengaruh Faktor Ekonomi dalam Kasus Perceraian Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Jember (Studi Kasus Putusan PA Jember Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Jr.). 1, 955.